



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan hasil kajian mengenai *ikra>r* sebagai penetapan anak nasab, begitu juga memaparkan data dan menganalisanya. Maka hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketetapan anak *ikra>r* sebagai anak nasab menurut Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khallaf di bagi menjadi dua, yaitu: pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan yang mencakup atas orang lain. Adapun mengenai pengakuan nasab untuk diri sendiri hanya dapat dilakukan sebagai penetapan nasab terhadap ayah, atau ibu, dan anak. Sedangkan pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain, menurut Abu> Zahrah dapat ditetapkan nasabnya asalkan ada pengakuan dari orang lain, sedangkan menurut Abdul Wahha>b Kha>lla>f hanya berlaku bagi orang yang mengakui saja dan tidak atas orang lain. Adapun metode yang digunakan oleh Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f dalam melakukan istinbat hukum berlandaskan pada al-Qur'a>n, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas, hanya saja Abu> Zahrah selain keempat sumber tersebut juga menggunakan fatwa Sahabat, akan tetapi secara garis besar dalam melakukan istinbat mengenai anak *ikra>r* sebagai anak nasab keduanya lebih menggunakan al-Qiyas sebagai sumber penetapannya.



2. Penetapan anak nasab melalui *ikra>r* antara Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f terdapat persamaan dan perbedaan, terutama terkait pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain, yaitu bahwa Abu> Zahrah mengatakan bahwa penetapan nasab yang mencakup orang lain dapat ditetapkan asalkan ada pengakuan dari ayah atau kakek dari orang yang mengakui apabila pengakuan tersebut terhadap seorang saudara atau paman, sedang Abdul Wahha>b Khalla>f mengatakan bahwa pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan ketetapan nasab karena pengakuan nasab hanya berlaku untuk orang yang mengakui dan tidak untuk yang lain, dan pengakuan nasab hanya merupakan argumentasi kecil bagi orang yang mengakui.
3. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai tentang anak *ikra>r* sebagai anak nasab, yaitu bahwa pada hakekatnya pengakuan nasab terhadap anak hanya merupakan cara dalam penetapan nasab dan bukan merupakan sebab ditetapkannya nasab. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam, pengakuan nasab baik dengan cara pengakuan nasab untuk diri sendiri atau pengakuan nasab yang mencakup orang lain dapat dibenarkan dan ditetapkan nasabnya asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.